



**PERTAMINA
LUBRICANTS**

PEDOMAN

**PERILAKU
(*CODE OF CONDUCT*)**

NO. A-007/PL0010/2018-S9 REV. 0

**PT PERTAMINA LUBRICANTS
CORPORATE SECRETARY**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN	iii
SURAT KEPUTUSAN	v
LEMBAR KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERTAMINA LUBRICANTS	viii
BAB I UMUM	1
A. Tujuan.....	1
B. Ruang Lingkup.....	1
C. Pengertian	1
BAB II PEDOMAN PERILAKU	4
A. Visi dan Misi.....	4
B. Tata Nilai Unggulan.....	4
1) Clean.....	4
2) Competitive.....	4
3) Confident.....	4
4) Customer Focused	4
5) Commercial	4
6) Capable	4
C. Prinsip-Prinsip GCG.....	5
1) Transparansi.....	5
2) Akuntabilitas	5
3) Kemandirian	5
4) Beranggungjawab.....	5
5) Kewajaran.....	5
BAB III INTEGRITAS DALAM BEKERJA.....	6
A. Perilaku Integritas Insan PT Pertamina Lubricants.....	6
1) Patuh.....	6
2) Tidak memanfaatkan posisi	6
3) Korupsi dan Suap	8
4) Hadiah, Jamuan Makan dan Hiburan.....	9
5) Hubungan dengan Petugas	10
6) Penipuan, Pencurian dan Penggelapan.....	11
7) Pencucian uang.....	11
8) Pemberian Donasi	12
BAB IV PERSAINGAN SEHAT.....	13
A. Persaingan Usaha Sehat	13
B. Proses Pengadaan Penyediaan barang/jasa.....	14
C. Informasi Pesaing	14
BAB V KERAHASIAAN DATA & TRANSPARANSI.....	16
A. Kerahasiaan Data dan Informasi	16
B. Pelaporan Akuntansi dan Keuangan	18
C. Pengelolaan Arsip.....	19

D. Keterbukaan Informasi Publik	19
BAB VI SIKAP PROFESIONAL	20
A. Sikap Kerja Profesional	20
B. Perilaku Sebagai Atasan	20
C. Perilaku Sebagai Bawahan	21
D. Berani Mengungkapkan Masalah	21
E. Mengambil Keputusan	21
F. Narkoba, Minuman Keras, Merokok, Perjudian Dan Perilaku Asusila	22
G. Aktivitas Politik	22
H. Organisasi Profesi	23
I. Transaksi Orang Dalam	23
J. Penggunaan Medsos	23
K. Perlindungan Terhadap Aset Perusahaan	24
L. Menjaga Nama Baik Perusahaan	24
M. Penggunaan Komunikasi Elektronik	24
N. Target yang Harus Dicapai oleh Jajaran	24
O. Pengendalian Internal Perusahaan	24
P. Hak Kekayaan Intelektual	25
Q. Menghindari Diskriminasi	25
R. Kesempatan Karir yang Sama	25
S. Standar Ketenagakerjaan	26
T. Media Massa	26
U. Pengakuan Persamaan HAM	26
BAB VII KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN/KONSUMEN	27
A. Komitmen Terhadap Pelanggan/Konsumen	27
B. Perlakuan Adil & Tidak Diskriminatif	27
C. Tanggung Jawab Terhadap Produk	28
BAB VIII KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	29
A. Komitmen Terhadap Pemegang Saham (Shareholders)	29
B. Komitmen Terhadap Pekerja	30
C. Komitmen Terhadap Serikat Pekerja	30
D. Komitmen Terhadap Anak Perusahaan	31
E. Komitmen Terhadap Penyedia Barang/Jasa	31
F. Komitmen Terhadap Pemerintah Segala Regulator	32
G. Komitmen Terhadap Investor, Kreditur dan Bank	33
H. Komitmen Terhadap Mitra Usaha	33
I. Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan	34
J. Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar & Tanggung Jawab Sosial	35
K. Komitmen Terhadap Media Massa	36
BAB IX WHISTLEBLOWING SYSTEM	37
A. Sosialisasi	37
B. Konsekuensi Pelanggaran Pedoman Perilaku	38
C. Komitmen Insan PT Pertamina Lubricants	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Insan PT Pertamina Lubricants

Lampiran 2 Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggung Jawab Atas Pedoman Perilaku

**SURAT KEPUTUSAN
NO. KPTS- /PL0000/2018-S0**

**TENTANG
PEDOMAN PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)
PT PERTAMINA LUBRICANTS**

DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA LUBRICANTS

- Menimbang** :
- a. Bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) salah satunya ditunjukkan oleh keberadaan Pedoman Perilaku;
 - b. Bahwa Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) merupakan acuan bagi seluruh Pekerja, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing;
 - c. Bahwa berkaitan dengan pemisahan Unit Bisnis Pelumas PT Pertamina (Persero) kepada PT Pertamina Lubricants (*Spin-off*) dinilai sudah tidak lagi relevan jika menggunakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Pertamina (Persero), sehingga disusunlah Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) versi PT Pertamina Lubricants;
 - d. Bahwa untuk memberlakukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini diperlukan suatu surat keputusan untuk mengesahkan pemberlakuannya di PT Pertamina Lubricants.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 4. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
 5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2012 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
 6. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Kebijakan Komite *Governance*;
 7. Anggaran Dasar PT Pertamina Lubricants;
 8. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*).

Surat Keputusan

Nomor: _____

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyatakan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis (*Code of Conduct*) PT Pertamina (Persero) tidak berlaku.

KEDUA : Memberlakukan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di PT Pertamina Lubricants.

KETIGA : Menugaskan kepada *Corporate Secretary* sebagai penanggung jawab terhadap implementasi Surat Keputusan ini dan apabila diperlukan mengadakan pemutakhiran/penyempurnaan yang disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan.

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum atau belum cukup dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 September 2018

Direktur Utama,



Afandi

LEMBAR KOMITMEN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PERTAMINA LUBRICANTS

Kami, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai Insan PT Pertamina Lubricants, percaya bahwa dengan berperilaku yang berintegritas dan menjunjung tinggi Tata Nilai Unggulan Perusahaan serta memantapkan langkah untuk menuju visi kita bersama menjadi Perusahaan Pelumas Nasional Kelas Dunia. Kami senantiasa berupaya menjalankan kegiatan bisnis yang berkesinambungan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Tata Nilai Unggulan Perusahaan, yaitu *Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial, dan Capable*.

Keberadaan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) bagi sebuah perusahaan adalah suatu yang esensial. Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) memberikan panduan untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh Perusahaan sehingga pada akhirnya akan tertanam dan menjadi perilaku khas yang membedakan PT Pertamina Lubricants dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi meyakini bahwa dengan diterbitkannya Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dapat menjelaskan perilaku-perilaku yang diharapkan menjadi bagian dari keseharian seluruh Insan PT Pertamina Lubricants dalam beraktivitas di Perusahaan. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk menjadikan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) ini sebagai panduan bagi Insan PT Pertamina Lubricants dalam mengelola Perusahaan guna menjaga kelangsungan usaha dalam mencapai visi dan misi PT Pertamina Lubricants dengan melandaskan pada prinsip *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 3 September 2018

Mas'ud Khamid



Komisaris Utama

Afandi



Direktur Utama

Yulian Dekri



Komisaris

Mohammad Irfan



Direktur Operasi

Ananda Tohpati



Komisaris

Andria Nusa



Direktur Sales & Marketing

Dolly Indra Nasution



Komisaris

Andre Herlambang



**Direktur Finance & Business
Support**

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 1 dari 39

BAB I UMUM

A. TUJUAN

1. Pedoman perilaku ini adalah Komitmen PT. Pertamina Lubricants untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi dimana saja PT. Pertamina Lubricants melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.
2. Pedoman Perilaku ini akan membantu insan PT. Pertamina Lubricants untuk berperilaku sesuai dengan tata nilai unggulan PT. Pertamina Lubricants

B. RUANG LINGKUP

Pedoman ini menjadi panduan bagi:

1. Insan PT Pertamina Lubricants
2. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pertamina Lubricants
3. Anak perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya dimana seluruh atau sebagian panduan ini bersifat mengikat berdasarkan mekanisme korporasi yang berlaku
4. Mitra Kerja yang bekerja dengan PT. Pertamina Lubricants

C. PENGERTIAN

1. **Anak Perusahaan** adalah perusahaan yang didirikan sehubungan dengan kegiatan usaha Induk Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS-nya dikuasai oleh Induk Perusahaan.
2. **Anggaran Dasar** adalah Anggaran Dasar/ketentuan yang tercantum pada Akta Pendirian PT Pertamina Lubricants No. 35 tanggal 23 September 2013 yang terakhir diubah dengan Akta No. 45 tanggal 30 Oktober 2013, yang dibuat oleh Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-55578.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 dan perubahannya.
3. **Atasan Langsung** adalah bagi Pekerja setingkat Kepala Unit Kerja dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk Pekerja lainnya, maka Atasan Langsung adalah Pimpinan Langsung dari Insan PT Pertamina Lubricants, minimal setingkat Manajer di Kantor Pusat.
4. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)** adalah situasi/ kondisi yang memungkinkan organ Perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.
5. **Dewan Komisaris** adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
6. **Direksi** adalah organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan anggota Direksi sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*) yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : HALAMAN : 2 dari 39

pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

7. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok masyarakat sebagai standar perilaku.
8. **Etika Bisnis** adalah perilaku dan sikap Perusahaan sebagai entitas bisnis terhadap stakeholders.
9. **Etika Perilaku** adalah perilaku dan sikap Insan PT Pertamina Lubricants sebagai individu maupun kelompok terhadap *stakeholders*.
10. **Gratifikasi** adalah pemberian dan/atau penerimaan dalam arti luas yakni meliputi Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan (*Entertainment*) kepada Insan PT Pertamina Lubricants, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan/atau tanpa melalui sarana elektronik.
11. **Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*)** adalah informasi material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum terkait dengan transaksi yang terjadi antara Perusahaan dengan perusahaan lain, termasuk transaksi atas efek perusahaan lain yang akan dilakukan Perusahaan.
12. **Insan PT Pertamina Lubricants** adalah anggota Dewan Komisaris dan perangkatnya, anggota Direksi, Pekerja waktu tertentu, Pekerja waktu tidak tertentu serta Pekarya yang bekerja di PT Pertamina Lubricants.
13. **Kreditur** adalah pihak yang memiliki tagihan kepada Perusahaan atas layanan jasa yang diberikan dalam bentuk kontrak/perjanjian.
14. **Korupsi** adalah perbuatan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau badan hukum) yang dapat merugikan Perusahaan.
15. **Media Sosial** adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi di berbagai media dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual, seperti: Blog, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dan media sosial lainnya.
16. **Mitra Usaha** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
17. **Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*)** adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap Insan PT Pertamina Lubricants dalam melaksanakan tugasnya yang didalamnya memuat etika bisnis dan perilaku seluruh PT Pertamina Lubricants dalam mencapai tujuan, visi dan misi Perusahaan.
18. **Pekerja** adalah tenaga kerja yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat sebagai Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan Hak dan Kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
19. **Pelanggan** adalah badan hukum yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri yang membeli produk atau jasa dari Perusahaan.
20. **Pelanggaran** adalah merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
21. **Pemasok** adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : HALAMAN : 3 dari 39

22. **Perusahaan (atau Perseroan) dengan huruf P kapital**, adalah PT Pertamina Lubricants, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
23. **Shareholder/Pemegang Saham** adalah orang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada Perusahaan.
24. **Stakeholder/Pemangku Kepentingan** adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun non finansial terhadap Perusahaan dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan hidup Perusahaan, termasuk didalamnya Pemegang Saham, Pekerja, Pemerintah, Pelanggan, Pemasok, Mitra Kerja, Kreditur dan Masyarakat.
25. **Suap** adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya di Perusahaan.
26. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
27. **Whistleblowing System** adalah mekanisme bagi Perusahaan dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal – hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang – undangan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 4 dari 39

BAB II PEDOMAN PERILAKU

A. VISI DAN MISI

Pelaksanaan Pedoman Perilaku oleh Insan PT Pertamina Lubricants diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan visi dan misi PT Pertamina Lubricants:

1. Visi

Menjadi Perusahaan Pelumas Nasional Kelas Dunia.

2. Misi

Melaksanakan bisnis solusi pelumasan dan memasarkan pelumas serta produk terkait secara kompetitif di pasar domestik dan luar negeri untuk memperkuat portofolio bisnis guna mengoptimalkan nilai tambah bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

B. TATA NILAI UNGGULAN

Budaya PT Pertamina Lubricants dibangun melalui Tata Nilai Unggulan yang menurut Perusahaan merupakan nilai-nilai penting untuk dimiliki Insan PT Pertamina Lubricants. Pemahaman dan pelaksanaan Tata Nilai Unggulan ini akan membentuk budaya yang menjadi ciri khas PT Pertamina Lubricants di antara perusahaan-perusahaan lainnya. Insan PT Pertamina Lubricants yang bertindak mewakili Perusahaan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Unggulan ini. Mari membangun budaya PT Pertamina Lubricants dengan menjalankan Tata Nilai Unggulan PT Pertamina Lubricants.

1. *Clean*

Perusahaan dikelola secara Profesional dengan:

- 1) Menghindari benturan kepentingan;
- 2) Tidak mentoleransi suap;
- 3) Menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas; serta
- 4) Berpedoman pada asas-asas Tata Kelola Korporasi yang Baik.

2. *Competitive*

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

3. *Confident*

Berperan dalam pembangunan Ekonomi Nasional serta menjadi pelopor dalam membangun kebanggaan bangsa.

4. *Customer Focused*

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

5. *Commercial*

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersil dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

6. *Capable*

Dikelola oleh Pimpinan dan Pekerja profesional yang memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 5 dari 39

C. PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PT PERTAMINA LUBRICANTS

Pedoman Perilaku ini merupakan salah satu wujud komitmen PT Pertamina Lubricants untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang menjadi prinsip Insan PT Pertamina Lubricants adalah:

1. Transparansi (*Transparency*)

Menjamin pengungkapan informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara terbuka, jelas, memadai, akurat, dapat dibandingkan, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh *stakeholders*/Pemangku Kepentingan sesuai dengan haknya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh Insan PT Pertamina Lubricants yang memungkinkan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban Insan PT Pertamina Lubricants atau fungsi kerja Perusahaan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimiliki dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dipercayakan oleh PT Pertamina Lubricants kepadanya.

3. Kemandirian (*Independency*)

Dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG.

4. Bertanggung Jawab (*Responsibility*)

Menjamin aktivitas bisnisnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip korporasi yang sehat, pemenuhan kewajiban terhadap Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama dan berusaha untuk dapat memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders*/Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 6 dari 39

**BAB III
INTEGRITAS DALAM BEKERJA
“MARI MENEGAKKAN YANG BENAR DAN MENJAUHI YANG MERAGUKAN”**

Insan PT Pertamina Lubricants tidak akan berkompromi dalam urusan integritas. Fakta bahwa reputasi PT Pertamina Lubricants tergantung pada tindakan dan perilaku kita harus menjadi kesadaran bersama. Itu sebabnya Insan PT Pertamina Lubricants semua perlu bertindak dan berperilaku yang benar secara moral, hukum dan etika dalam setiap situasi. Perilaku yang demikian secara berkelanjutan dan seiring perjalanan Perusahaan akan membentuk budaya integritas di PT Pertamina Lubricants.

Bertindak dan berperilaku dengan integritas berarti menghindari situasi apapun yang mungkin menciptakan konflik antara kepentingan pribadi Insan PT Pertamina Lubricants dan kepentingan Perusahaan.

Dengan berintegritas Insan PT Pertamina Lubricants menciptakan iklim rasa saling percaya yang menjadi perisai terhadap praktik-praktik korupsi yang berisiko tinggi bagi kelangsungan bisnis.

Insan PT Pertamina Lubricants punya pikiran, perasaan, sikap, ucapan dan tindakan. Integritas adalah ketika kelimanya ditegakkan dengan konsisten: kemarin, kini, dan nanti.

A. PERILAKU INTEGRITAS INSAN PT PERTAMINA LUBRICANTS

1. Patuh Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

Insan PT Pertamina Lubricants mematuhi hukum, peraturan dan undang-undang, baik yang berlaku pada wilayah setempatnya berada/ditugaskan, maupun pada tingkat nasional dan internasional termasuk peraturan internal Perusahaan. Segala bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan Insan PT Pertamina Lubricants terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat ditolerir.

Harus dilakukan:

- 1) Memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis Perusahaan.
- 2) Senantiasa mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mematuhi seluruh peraturan Perusahaan.

Harus dihindari:

- 1) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3) Tidak patuh terhadap peraturan Perusahaan.

2. TIDAK MEMANFAATKAN POSISI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)

Benturan kepentingan adalah situasi di mana Insan PT Pertamina Lubricants memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 7 dari 39

wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Insan PT Pertamina Lubricants bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu kewajibannya terhadap Perusahaan. Insan PT Pertamina Lubricants menghindari situasi dimana kepentingan pribadi (langsung maupun tidak langsung), aktifitas di luar, atau kepentingan keuangan, bertentangan, tampak bertentangan atau berpotensi bertentangan dengan kepentingan PT Pertamina Lubricants.

Namun demikian Perusahaan menghargai hak Insan PT Pertamina Lubricants untuk mengelola kepentingan, investasi pribadi dan tidak ingin ikut campur di dalamnya selama tidak mengganggu tanggung jawab pekerjaan, dilaksanakan di luar jam kerja serta tidak berbenturan dengan kepentingan PT Pertamina Lubricants.

“Insan PT Pertamina Lubricants menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan secara transparan, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Peraturan mungkin dapat diakali. Namun Insan PT Pertamina Lubricants punya hati dan nurani yang tidak bisa dikelabui. Gunakan hati nurani itu dan jadikan pemutus tertinggi, karena ketentraman hati hanya lahir dari kebersihan perilaku.

Perilaku tak terpuji mungkin akan melahirkan keuntungan dan kepuasan. Untuk sesaat saja. Kesuksesan jangka panjang yang langgeng lahir dari komitmen dan konsistensi terhadap kelurusan hati dan tindakan.

Maka, peliharalah integritas pribadi. Jadikan transparansi sebagai penolong Insan PT Pertamina Lubricants dari niat menyimpang. Tegakkan integritas, karena itu yang didambakan dan dibanggakan oleh keluarga di rumah.”

Adanya benturan kepentingan saja dapat merusak reputasi PT Pertamina Lubricants dan meruntuhkan kepercayaan pelanggan, penyedia barang/jasa, Pekerja dan Mitra Bisnis lainnya, kecuali benturan kepentingan tersebut telah diungkapkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan.

Insan PT Pertamina Lubricants mengungkapkan semua keadaan yang mungkin dapat menyebabkan munculnya benturan kepentingan. Benturan-benturan kepentingan sangatlah beragam. Pedoman Perilaku ini tidak dapat membahas setiap situasi yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, jadi Insan PT Pertamina Lubricants menggunakan pertimbangan dan akal sehat dalam menilai apakah situasi tertentu merupakan situasi yang menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan meminta saran apabila ragu.

Harus dilakukan:

- 1) Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan Perusahaan;
- 2) Jika Insan PT Pertamina Lubricants yang hendak memiliki pekerjaan sampingan, pilihlah pekerjaan yang tidak menimbulkan benturan kepentingan;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 8 dari 39

- 3) Melakukan konsultasi dengan Atasan Langsung dan *Corporate Secretary Cq. Legal & Compliance* jika Insan PT Pertamina Lubricants memiliki usaha sampingan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Harus dihindari:

- 1) Bekerja untuk perusahaan lain yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan yang menjadi pesaing atau yang sedang atau mencoba menjadi Mitra Bisnis Perusahaan;
- 2) Merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk anak Perusahaan/Badan Hukum yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif;
- 3) Memiliki bisnis atau usaha yang aktifitasnya mengganggu kinerja Pekerja di Perusahaan;
- 4) Memiliki bisnis/usaha yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- 5) Berperan sebagai perantara untuk kepentingan pihak ketiga yang bertransaksi atau berkepentingan dengan Perusahaan.

3. KORUPSI DAN SUAP

Segala bentuk korupsi tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun. Korupsi dapat berupa penyuapan, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi.

Suatu perusahaan yang punya reputasi dan dapat dipercaya tidak akan melakukan Suap. Suap (penyuapan) adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang, Insan PT Pertamina Lubricants bisa tergoda untuk memberi Suap karena sepertinya ini adalah jalan termudah untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan ironisnya, di berbagai tempat, Suap adalah hal yang wajar. Bagi Insan PT Pertamina Lubricants, kelancaran pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah "pelicin bisnis" tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan Suap atau terlibat dalam bentuk perbuatan korupsi lainnya.

Insan PT Pertamina Lubricants tidak akan terlibat dalam tindakan Suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak pemberi maupun sebagai pihak penerima.

Suap memiliki beragam bentuk. Suap tidak selalu berupa uang. Suap bisa berupa apapun yang bernilai bagi si penerima. Misalnya, hadiah, jamuan makan, hiburan, peluang bisnis, beasiswa, tawaran kerja, semuanya bisa menjadi suap jika ditawarkan untuk tujuan memperoleh balasan/imbalan tertentu. Tidak ada batasan jumlah nominal mata uang/benda berharga untuk bisa dianggap Suap.

Dalam melakukan transaksi *financial* dengan pihak pemerintahan atau pihak lain di luar Perusahaan, Insan PT Pertamina Lubricants dilarang menawarkan, memberi dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontra prestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tersebut.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : HALAMAN : 9 dari 39

Yang harus dilakukan:

- 1) Selalu menerapkan praktik bisnis yang sehat dan beretika yang bebas dari tindakan kecurangan (*fraud*) serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya praktik Suap di lingkungan kerja.

Yang harus dihindari:

- 1) Mempengaruhi keputusan atau mengarahkan seseorang untuk memberi ataupun menerima Suap;
- 2) Menawarkan jasa untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi dengan melanggar aturan yang sudah ditetapkan;
- 3) Memberikan fasilitas lebih kepada pihak lain dengan imbalan untuk keuntungan pribadi;
- 4) Menerima pemberian atau buah tangan yang ilegal atau tujuan pemberian yang tidak dibenarkan dari pihak manapun yang ingin, akan dan atau sedang mengadakan hubungan bisnis dengan Perusahaan;
- 5) Tindakan-tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan Suap menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian Gratifikasi dibolehkan dengan mempertimbangkan kepentingan PT Pertamina Lubricants dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Telah dianggarkan dan disetujui oleh pejabat Perusahaan yang berwenang;
- 2) Ditujukan untuk menunjang kepentingan PT Pertamina Lubricants;
- 3) Bukan untuk menyuap supaya memperoleh kelancaran dalam urusan pekerjaan atau perlakuan istimewa;
- 4) Tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (*voucher*, cek dan giro). Pemberian dalam bentuk uang diperbolehkan dalam rangka *sponsorship* dan dilakukan sesuai ketentuan Perusahaan;
- 5) Tidak berupa benda-benda yang melanggar hukum dan kesusilaan;
- 6) Memiliki nilai nominal mata uang yang tidak melebihi Rp.1.000.000.00 (Satu Juta Rupiah). Batasan nominal ini boleh dilampaui jika pemberian dilakukan untuk tujuan promosi, *sponsorship* dan *customer gathering*;
- 7) Benda Gratifikasi bertuliskan logo PT Pertamina Lubricants yang permanen, melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari benda tersebut;
- 8) Tidak dilakukan kepada pihak yang sama lebih dari satu kali dalam satu tahun.

4. HADIAH, JAMUAN MAKAN DAN HIBURAN

Hadiah, Jamuan Makan, Hiburan dan fasilitas lainnya sering kali digunakan untuk memperkuat hubungan bisnis. Insan PT Pertamina Lubricants sebaiknya waspada untuk tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Insan PT Pertamina Lubricants, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.

Yang harus dilakukan:

- 1) Memberitahu dan berkonsultasi dengan Atasan Langsung dan Unit yang membawahi GCG terlebih dahulu jika Insan PT Pertamina Lubricants diberi atau ditawarkan Hadiah, jamuan atau Hiburan oleh Perusahaan mitra bisnis Perusahaan;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 10 dari 39

- 2) Menolak dengan sopan setiap tawaran dan pemberian Hadiah, Layanan dan Hiburan yang dapat mempengaruhi, atau berpotensi mempengaruhi, pengambilan keputusan;
- 3) Dalam rangka menjaga atau memelihara hubungan bisnis, Perusahaan dapat mengeluarkan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan atas beban Perusahaan pada kondisi antar lain: hari raya keagamaan, perayaan ulang tahun kedinasan, pisah-sambut pejabat Perusahaan, dan pernyataan simpati;
- 4) Menjaga diri dan kerabat keluarga dari menerima hadiah yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dan tindakan kecurangan sehingga merugikan kepentingan Perusahaan

Yang harus dihindari:

- 1) Meminta Hadiah, jamuan makanan, Hiburan dan perjalanan pribadi kepada mitra bisnis Perusahaan;
- 2) Meminta sumbangan kepada Perusahaan mitra bisnis Perusahaan untuk *event-event* atau aksi sosial yang dilakukan Pekerja yang tidak dikoordinasikan oleh Perusahaan;
- 3) Menerima komisi, rabat/diskon atau pemberian uang tunai seperti saham Perusahaan, cek pribadi, *voucher*, kupon belanja dan pinjaman yang diberikan atau ditawarkan mitra bisnis Perusahaan.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, etika dan kepentingan PT Pertamina Lubricants, Insan PT Pertamina Lubricants diperbolehkan menerima Hadiah, jamuan makanan dan hiburan dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Tidak dilakukan oleh pihak yang sama kepada Insan PT Pertamina Lubricants lebih dari satu kali dalam satu tahun;
- 2) Akan mengganggu hubungan baik antara pihak pemberi dengan PT Pertamina Lubricants jika tidak diterima;
- 3) Tidak mengganggu jam kerja Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan;
- 4) Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;
- 5) Jika dalam bentuk jamuan makan dan hiburan, diterima bersama oleh minimal dua orang Insan PT Pertamina Lubricants.

5. HUBUNGAN DENGAN PETUGAS PEMERINTAH ATAU LEMBAGA PEMERINTAH

Hubungan PT Pertamina Lubricants dengan Petugas Pemerintah atau Lembaga Pemerintah dilandasi dengan komitmen untuk menjaga dan memelihara hubungan baik yang komunikatif. Interaksi/hubungan baik ini dilakukan dengan pertimbangan dan akal sehat untuk kepentingan PT Pertamina Lubricants tanpa melanggar ketentuan hukum termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak (PPH Pekerja, PPh Badan, PPN masa dan rampung, dan PBB).

PT Pertamina Lubricants tidak mendukung pemberian uang/fasilitas/ hadiah atau janji kepada petugas pemerintah atau lembaga pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perjanjian yang menyebabkan Petugas Pemerintah atau Lembaga Pemerintah tersebut secara tidak sah akan bersikap memihak kepada kepentingan Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 11 dari 39

Apabila dalam melaksanakan pekerjaannya Insan PT Pertamina Lubricants melakukan hubungan kerja dengan perwakilan/instansi Pemerintah atau diminta untuk memberikan informasi untuk keperluan penyelidikan dan/atau penyidikan maka harus dipastikan informasi tersebut diberikan dengan akurat, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja Insan PT Pertamina Lubricants.

“Suap kepada Petugas Pemerintah atau Lembaga Pemerintah adalah persoalan serius yang berakibat ancaman pidana bagi pihak yang terkait.”

“PT Pertamina Lubricants tidak ingin reputasinya menjadi rusak apabila dikaitkan dengan suatu peristiwa pidana.”

“Adalah tanggung jawab Insan PT Pertamina Lubricants bersama untuk menjaga integritas dan reputasi Perusahaan sebagai tempat bekerja”.

6. PENIPUAN, PENCURIAN DAN PENGGELAPAN

Setiap peristiwa penipuan, penggelapan dan pencurian yang terjadi di PT Pertamina Lubricants atau yang berkaitan dengan PT Pertamina Lubricants akan segera diselidiki, dilaporkan, dan setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup akan dikenakan hukuman yang sepatasnya.

Setiap kejadian yang pantas dicurigai sebagai tindak penipuan dan pencurian harus sesegera mungkin dilaporkan.

Untuk itu Insan PT Pertamina Lubricants diminta untuk melaporkannya melalui *Whistle Blowing System* PT Pertamina Lubricants.

7. PENCUCIAN UANG

Perusahaan memiliki hubungan baik dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan untuk bersama-sama mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan di lingkungan PT Pertamina Lubricants.

Pencucian uang adalah tindakan yang dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari suatu tindak pidana dengan satu atau lebih cara-cara berikut:

- 1) Memindahtempatkan;
- 2) Mentransfer;
- 3) Mengalihkan;
- 4) Membelanjakan;
- 5) Membayarkan;
- 6) Menghibahkan;
- 7) Menitipkan;
- 8) Mengubah bentuk;
- 9) Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 12 dari 39

8. PEMBERIAN DONASI

Perusahaan dapat memberikan donasi/sumbangan kepada perusahaan dan/atau institusi berbadan hukum sepanjang tidak terkait dengan politik dan/atau bermaksud untuk mempengaruhi pihak lain.

Donasi/ sumbangan atas nama Perusahaan hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Semua pengeluaran harus mendapatkan otorisasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/20198-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 13 dari 39

BAB IV PERSAINGAN SEHAT

PT Pertamina Lubricants mendukung persaingan usaha yang sehat yang memacu peningkatan kinerja dan kreativitas bisnis untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan para Pemangku Kepentingan.

A. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

PT Pertamina Lubricants menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan *fair* dengan para pesaing (*competitor*). Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi, profesional, kompetitif, dan proaktif oleh karenanya Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis.

Insan PT Pertamina Lubricants memastikan bahwa kegiatan bisnis PT Pertamina Lubricants patuh pada undang-undang anti monopoli dan persaingan sehat di Indonesia dan peraturan setempat di mana PT Pertamina Lubricants menjalankan kegiatan bisnis/operasionalnya.

Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memacu persaingan yang melarang kesepakatan atau tindak kolektif antar para pesaing yang memiliki dampak membatasi perdagangan atau mengurangi persaingan.

Insan PT Pertamina Lubricants harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa praktik persaingan usaha yang tidak sehat mungkin tidak disadari oleh Insan PT Pertamina Lubricants. Oleh karena itu, Insan Pertamina Lubricants harus terus meningkatkan pemahaman atas praktik bisnis persaingan yang sehat.

Insan PT Pertamina Lubricants hanya melakukan bentuk praktik bisnis yang adil, etis dan tidak akan menyebarkan informasi sensitif apapun dengan tindakan prinsip pihak lain guna menjaga persaingan yang adil. Semua yang dilakukan oleh Perusahaan adalah berdasarkan kejujuran, kepercayaan dan keterbukaan.

“Perkembangan dunia bisnis saat ini sangat berlangsung cepat. Sekedar mengikuti dan menyesuaikan diri hanya akan membuat kewalahan. Jika ingin tetap unggul, kita harus profesional, kompetitif dan proaktif atau bahkan menciptakan perubahan itu sendiri.

Ada dua cara yang dapat diandalkan untuk tetap berpacu dalam kompetisi bisnis: Pertama, dengan tetap memelihara mutu; Kedua, dengan tetap memberikan pelayanan terbaik. Namun ada cara lain untuk menjadi seorang pemenang: Menerapkan Tata Nilai Unggulan akan membuat Insan PT Pertamina Lubricants menjadi unik dan berbeda. Karena unik dan berbeda adalah cara jitu untuk bersaing.”

Insan PT Pertamina Lubricants diminta untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan fungsi Legal/Hukum setempat apabila bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam suatu *joint venture*, *marger*, akuisisi, atau melakukan strategi pemasaran tertentu,

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/20198-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 14 dari 39

apabila Insan PT Pertamina Lubricants ragu bahwa tindakannya bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Namun demikian, prinsip utama yang dijalankan oleh PT Pertamina Lubricants adalah melakukan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan mutu dan jadikan perusahaan lainnya sebagai pembanding untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

B. PROSES PENGADAAN PENYEDIAAN BARANG/JASA

PT Pertamina Lubricants mendukung persaingan usaha yang sehat dengan mengadakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan dan meminta para calon Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti proses pengadaan di PT Pertamina Lubricants untuk menghormati dan mematuhi ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku di PT Pertamina Lubricants.

Setiap Insan PT Pertamina Lubricants diwajibkan untuk:

- 1) Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yaitu merugikan PT Pertamina Lubricants.
- 2) Tidak melakukan proses pengadaan barang/jasa dan penunjukan rekanan/pemasok yang tidak transparan dan tidak kompetitif seperti pembagian pekerjaan (*bid pooling*), praktik *mark-up* harga dan kuantitas, kolusi diantara rekanan dalam penetapan harga (*price fixing*) dan ketergantungan kepada suatu pemasok dalam jangka panjang.
- 3) Tidak memberikan perlakuan khusus kepada rekanan/pemasok.

C. INFORMASI PESAING

PT Pertamina Lubricants mendukung Insan PT Pertamina Lubricants untuk berpartisipasi dalam asosiasi pelaku usaha atau asosiasi lainnya yang berkaitan dengan bidang bisnis pelumas.

Insan PT Pertamina Lubricants sesuai dengan sifat pekerjaannya dapat mengumpulkan, berbagi dan menggunakan informasi terkait para pesaing dan harus dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Seperti halnya Perusahaan menghargai dan melindungi informasi non-publiknya sendiri, Insan PT Pertamina Lubricants juga menghormati informasi non-Publik perusahaan lain.

Pengumpulan informasi persaingan yang dapat dibolehkan adalah melalui informasi yang tersedia untuk umum atau melalui hasil riset yang etis. PT Pertamina Lubricants memperbolehkan Insan PT Pertamina Lubricants untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi pesaing dari sumber seperti:

- 1) Laporan yang tersedia untuk umum di lembaga pemerintah;
- 2) Ceramah para eksekutif Perusahaan di forum terbuka;
- 3) Laporan Tahunan (jika perusahaan pesaing adalah Perusahaan berbentuk Perusahaan Terbuka);
- 4) Koran, artikel dan jurnal;
- 5) Dan sumber-sumber informasi lain yang jelas telah tergolong sebagai informasi publik.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/20198-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 15 dari 39

Harus dilakukan:

- 1) Bertindak dengan jujur dan penuh integritas, dan tidak akan mencari, mendapatkan ataupun menggunakan informasi jika hal itu bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- 2) Menanyakan kepada pihak ketiga tentang para pesaing atau menerima pengumpulan informasi persaingan yang ditawarkan pihak ketiga, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika.
- 3) Berhati-hati saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah.
- 4) Berhati-hati pada saat mendapatkan informasi tentang pesaing dari sumber yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak wajar.
- 5) Selalu berkonsultasi dengan Atasan dan *Corporate Secretary* Cq. Legal & *Compliance* ketika hendak berurusan dengan pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing.

Harus dihindari:

Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari sumber yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:

- 1) Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu;
- 2) Membeli di pasar gelap;
- 3) *Hacking* sistem informasi;
- 4) Menyadap pembicaraan telepon;
- 5) Dan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan/ketentuan perundang-undangan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/20198-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 16 dari 39

**BAB V
KERAHASIAAN DATA & TRANSPARANSI**

A. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

Data dan informasi Perusahaan merupakan aset penting yang harus dilindungi dari akses pihak luar Perusahaan yang tidak berkepentingan.

Insan PT Pertamina Lubricants dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apapun kepada pihak ketiga (baik secara langsung maupun tidak langsung) berkenaan dengan transaksi bisnis atau informasi internal perusahaan lainnya. Insan PT Pertamina Lubricants, termasuk rekan atau kerabatnya tidak diperkenankan menarik keuntungan pribadi apapun dengan memanfaatkan data informasi rahasia Perusahaan.

Pada umumnya, data dan informasi dianggap rahasia jika belum dipublikasikan atau belum tersedia bagi publik. Insan PT Pertamina Lubricants diminta untuk segera melaporkan kepada Pimpinan fungsi tertinggi jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perusahaan dan dilarang keras menggunakan data dan informasi internal Perusahaan untuk diperjualbelikan.

Semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perusahaan wajib diberitahukan mengenai perlunya menjaga kerahasiaan dan dipantau untuk memastikan bahwa data dan informasi sensitif tersebut dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Contoh yang termasuk data dan informasi rahasia adalah data dan informasi yang berkaitan dengan:

1. Hasil riset.
2. Data pribadi milik pelanggan/konsumen
3. Kontrak.
4. Rencana strategis dan program usaha.
5. Rencana perubahan kepemilikan dan struktur pimpinan.
6. Hak paten.
7. Spesifikasi teknis.
8. Penentuan harga.
9. Proposal.
10. Data keuangan dan pengoperasiannya.
11. Biaya produk.
12. Informasi yang dilindungi perjanjian kerahasiaan.
13. Rahasia dagang yang telah dilindungi Undang-Undang.

Data dan informasi lain yang termasuk rahasia adalah data dan informasi pribadi Pekerja. Data dan informasi pribadi harus ditangani secara bertanggung jawab serta dijaga ketat kerahasiaannya, dan hanya digunakan untuk tujuan yang semestinya. PT Pertamina Lubricants senantiasa menjaga privasi dan kerahasiaan pribadi Pekerja. Informasi mengenai pribadi Pekerja tidak akan diberikan kepada Pekerja lain maupun ke pihak-pihak lainnya kecuali hal tersebut diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan seizin atasan yang bersangkutan atau Pekerja yang lebih tinggi dari atasan yang bersangkutan. Data yang berkenaan dengan catatan kinerja/prestasi Pekerja, gaji, alamat

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 17 dari 39

dan lain-lain tidak dapat diberikan ke pihak luar kecuali diperlukan oleh suatu proses hukum atau telah mendapatkan izin sebelumnya dari Pekerja yang bersangkutan.

Semua Pekerja harus bertindak hati-hati agar tidak membocorkan kerahasiaan informasi tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pekerja harus memeriksa agar setiap kertas kerja dan dokumen yang dibuat, difotocopi, di-fax, disimpan dan dibuang telah mempertimbangkan risiko akan kemungkinan pihak yang tidak berwenang memiliki akses terhadap informasi tersebut.

Akses Insan PT Pertamina Lubricants terhadap data dan informasi rahasia semata-mata dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. Seluruh Insan PT Pertamina Lubricants wajib memperlakukan data dan informasi yang bersifat rahasia (*confidential*) yang diperolehnya dalam menjalankan tugasnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Melindungi data dan informasi rahasia
 Seluruh Insan PT Pertamina Lubricants wajib melindungi dan tidak membocorkan data dan informasi rahasia kecuali diizinkan dan diatur dalam Pedoman Perilaku atau kebijakan lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi seluruh Insan PT Pertamina Lubricants yang tidak lagi bekerja di Perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Akses data dan informasi
 Setiap Insan PT Pertamina Lubricants sesuai dengan jabatan, kewenangan dan lingkup tugasnya dapat melakukan akses terhadap data dan informasi rahasia sepanjang untuk kepentingan Perusahaan.
 1. Penyebaran data dan informasi
 Seluruh Insan Perusahaan dapat mengungkapkan data dan informasi Perusahaan yang bersifat rahasia dalam bentuk lisan maupun tulisan (elektronik maupun non-elektronik) ke atau oleh pihak manapun baik perorangan, perusahaan, asosiasi atau badan hukum lainnya, baik untuk digunakan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain sepanjang dilakukan dengan persetujuan tertulis dengan Direksi yang memberikan wewenang kepada Sekretaris Perusahaan (*one gate policy*).
 2. Penyerahan data dan informasi setelah berhenti bekerja/meninggalkan perusahaan
 Seluruh Insan PT Pertamina Lubricants wajib menyerahkan dokumen atau catatan termasuk *softcopy* milik Perusahaan yang didapat selama bekerja apabila berhenti bekerja atau meninggalkan Perusahaan, baik atas kemauan sendiri atau diberhentikan Perusahaan.

Harus dilakukan:

- 1) Mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah data dan informasi Perusahaan hanya untuk keperluan bisnis yang sah.
- 2) Melakukan penyimpanan data dan informasi rahasia sebagaimana mestinya.
- 3) Melindungi akses yang tidak sah ke data dan informasi rahasia.
- 4) Membatasi akses ke data dan informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat data dan informasi tersebut.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 18 dari 39

- 5) Berhati – hati dalam membicarakan data dan informasi, memperlakukan atau mendokumentasikan data dan informasi rahasia.
- 6) Memastikan pihak di luar PT Pertamina Lubricants yang bekerja sama dengan pihak PT Pertamina Lubricants telah menandatangani perjanjian kerahasiaan data dan informasi.
- 7) Berusaha mencegah pengungkapan data dan informasi rahasia tanpa izin.

Harus dihindari:

- 1) Mengungkapkan data dan informasi rahasia kepada pihak luar PT Pertamina Lubricants tanpa izin khusus dari *Corporate Secretary Senior Manager*.
- 2) Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak di luar PT Pertamina Lubricants.
- 3) Berbagi data dan informasi rahasia dengan Pekerja lain yang tidak berhak mengetahui.
- 4) Membicarakan materi atau informasi rahasia di tempat-tempat umum.

B. PELAPORAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN

Ketetapan dan kehandalan dalam menangani transaksi bisnis PT Pertamina Lubricants merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin ketetapan laporan keuangan PT Pertamina Lubricants yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Pembukuan dan pelaporan yang akurat mencerminkan reputasi dan kredibilitas PT Pertamina Lubricants. Seluruh transaksi bisnis Perusahaan harus direfleksikan dalam laporan keuangan secara akurat dan wajar. Penyajian laporan keuangan tersebut harus mengikuti Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang lazim berlaku.

Semua pencatatan yang dibuat untuk tujuan akuntansi atau pelaporan harus secara akurat mencerminkan setiap transaksi tanpa mengandung informasi yang menyesatkan. Harus dapat dipastikan bahwa semua berkas telah lengkap, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, akurat, tepat waktu, dapat dilacak sampai transaksinya dan dapat dipahami.

Perusahaan menggunakan prosedur yang sesuai untuk memeriksa kebenaran, kejujuran dan kelengkapan laporan *financial* dan laporan-laporan yang bersangkutan. Upaya yang disengaja untuk mengaburkan atau mengarsipkan transaksi dengan cara tidak semestinya, atau memalsukannya adalah sebuah pelanggaran. Kesalahan sekecil apapun dapat berakibat serius terhadap pelanggaran pajak atau bahkan hukum.

Harus dilakukan:

1. Semua data bisnis, akun dan laporan kepada pihak internal, badan Pemerintah dan pihak lainnya harus disiapkan dengan lengkap, akurat, tepat waktu, hati-hati, transparan, jujur dan mudah dipahami.
2. Semua Pekerja harus memastikan bahwa prosedur akuntansi dan keuangan telah dipatuhi dengan baik setiap waktu.
3. Pekerja diminta untuk melapor kepada petugas yang bertanggung jawab di unit kerjanya atau manajemen terkait akan adanya penyimpangan prosedur yang diketahuinya.
4. Semua transaksi keuangan harus dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi Perusahaan yang berdasarkan pada Prosedur Kebijakan Perusahaan dalam

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : HALAMAN : 19 dari 39

Pengawasan Keuangan (*Financial Controls Corporate Policy Procedures*), PSAK serta peraturan dan perundangan yang berlaku.

- Menyimpan semua dokumen, laporan dan berkas-berkas Perusahaan dengan tertib sehingga senantiasa mudah ditemukan dan digunakan sewaktu-waktu oleh semua pihak yang berkepentingan.

Harus dihindari:

- Mencatat dokumen atau laporan keuangan yang tidak atau kurang menggambarkan data atau transaksi yang sebenarnya.
- Memalsukan dokumen apapun.
- Mengubah hakikat kebenaran transaksi apapun.
- Melakukan rekayasa dalam penyusunan laporan keuangan.
- Membenarkan upaya untuk menghindari pajak atau melawan peraturan dan hukum yang berlaku.

C. PENGELOLAAN ARSIP

Untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien, arsip harus dikelola dengan benar. Dokumen yang diperlukan untuk bisnis yang sedang berjalan atau yang diperlukan untuk kepentingan hukum/legalitas harus dipelihara. Semua arsip disimpan selama jangka waktu yang ditentukan dalam jadwal penyimpanan arsip yang berlaku dan dihancurkan sesuai dengan kebijakan penyimpanan arsip yang berlaku. Penyimpanan arsip juga harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan proses pengadilan dan penyelidikan oleh pihak yang berwenang. Arsip dan dokumen secara tertib dan aman dikelola sesuai dengan siklusnya sehingga memudahkan penelusurannya pada saat diperlukan.

“Keakuratan laporan finansial seringkali digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan, maka merupakan tanggung jawab Insan PT Pertamina Lubricants untuk memberikan hanya informasi yang benar, akurat, lengkap, objektif, relevan, tepat waktu dan dapat dipahami.”

D. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Perusahaan berkomitmen untuk menyampaikan informasi yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan dengan benar, akurat dan tepat waktu. Perusahaan juga

berkomitmen untuk menjaga, mengelola dan menggunakan data/informasi yang karena sifatnya wajib dirahasiakan.

Terkait Pelaporan Akuntansi dan Keuangan, Perusahaan berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara akurat tanpa mengandung informasi yang menyesatkan. Perusahaan harus dapat memastikan bahwa semua berkas telah lengkap, mencerminkan keadaan yang sebenarnya, akurat, tepat waktu dan dapat dipahami.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/20198-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 20 dari 39

**BAB VI
SIKAP PROFESIONAL**

PT Pertamina Lubricants menghargai inovasi dan kreativitas demikian pula dengan sikap profesional yang dimiliki oleh Insan PT Pertamina Lubricants. Sumber Daya Manusia yang saat ini dimiliki oleh PT Pertamina Lubricants merupakan aset terbesar dan hasil inovasi serta kreativitasnya wajib dilindungi.

A. SIKAP KERJA PROFESIONAL

Perusahaan menyadari bahwa pencapaian tujuan Perusahaan bergantung pada profesionalisme Insan PT Pertamina Lubricants dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu, dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PT Pertamina Lubricants dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PT Pertamina Lubricants. Insan PT Pertamina Lubricants melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi Perusahaan. Insan PT Pertamina Lubricants senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi (keahlian / pengetahuan / *knowledge*, sikap/*attitude*) dengan bekerja memenuhi sasaran kerja yang ditentukan.

Sesama Insan PT Pertamina Lubricants tidak melakukan penekanan atau intimidasi, penghinaan, pelecehan ataupun provokasi, dan tidak menimbulkan persaingan tidak sehat. Saat sebuah tanggung jawab tak berada di tangan ahlinya, betapa dekatnya Insan PT Pertamina Lubricants dengan kehancuran Perusahaan menyadari bahwa pencapaian tujuan Perusahaan bergantung pada profesionalisme Insan PT Pertamina Lubricants dalam melakukan pekerjaannya. Oleh karena itu dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja, Insan PT Pertamina Lubricants dituntut untuk bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan dan memberi masukan, solid dan bersinergi untuk mencapai visi dan misi PT Pertamina Lubricants. Insan PT Pertamina Lubricants melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Masing-masing individu merupakan bagian dari Perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan maupun kelangsungan operasi Perusahaan. Insan PT Pertamina Lubricants senantiasa berupaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi (keahlian/pengetahuan/ *knowledge*, sikap/*attitude*) dengan bekerja memenuhi sasaran kerja yang ditentukan. Insan PT Pertamina Lubricants berperilaku disiplin, tidak meninggalkan aktivitas kerja sebelum waktunya tanpa izin dari atasan, dan/atau tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi atau pihak di luar Perusahaan tanpa izin selama jam kerja. Insan PT Pertamina Lubricants menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perusahaan.

B. PERILAKU SEBAGAI ATASAN

Menjadi panutan (*Role Model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata, bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya termasuk mendorong budaya kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) kepada bawahan. dan kebijakan Perusahaan. Dalam mengambil kebijakan selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan kerja sama (*team work*) yang harmonis. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 21 dari 39

mengembangkan diri. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan. Menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas. Tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau pihak lain.

Sebagai atasan, juga dituntut menanggapi setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin dan menindaklanjutinya secara adil dan transparan sesuai peraturan Perusahaan. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan PT Pertamina Lubricants dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian. Tidak melakukan intimidasi atau tekanan, penghinaan, dan pelecehan terhadap bawahan.

C. PERILAKU SEBAGAI BAWAHAN

Bersikap hormat dan santun kepada atasan dan loyal kepada Perusahaan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan. Berani dan bebas mengeluarkan pendapat secara santun dalam mendiskusikan kebijakan atasan yang tidak sesuai dengan aturan dan/atau tujuan Perusahaan dan menyampaikan saran untuk perbaikan dan tidak membahas secara negatif kebijakan atasan dengan sesama bawahan yang berpotensi mengundang fitnah dan kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan. Patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan (*Policy*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sudah ditetapkan serta menginformasikan kepada atasan jika terdapat indikasi penyimpangan. Tidak melakukan tindakan yang diluar kewenangannya. Selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya. Mematuhi dan menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

D. BERANI MENGUNGKAPKAN MASALAH

Jika melihat suatu masalah yang berpotensi menjadi penyimpangan atau pelanggaran, Insan PT Pertamina Lubricants harus berani melaporkannya. Insan PT Pertamina Lubricants memiliki kewajiban untuk menjaga reputasi PT Pertamina Lubricants dengan perilaku yang etis dan terus menjaga kepercayaan dari seluruh Pemangku Kepentingan.

Insan PT Pertamina Lubricants harus berani mengungkapkan jika memiliki pertanyaan tentang bagaimana perilaku yang tepat atau jika mengetahui perilaku yang meragukan. Mengungkapkan masalah akan memberi Perusahaan kesempatan untuk menangani dan memperbaikinya. Sebaiknya sesegera mungkin sebelum masalah menjadi pelanggaran terhadap undang-undang atau berisiko bagi reputasi PT Pertamina Lubricants.

E. MENGAMBIL KEPUTUSAN

Dalam pekerjaan sehari-hari, sering kali keputusan harus dibuat guna menentukan apakah tindakan tertentu adalah membuat keputusan yang benar, pastikan bahwa:

1. Reputasi Perusahaan terlindungi;
2. Tindakan diambil bagi kepentingan Perusahaan;
3. Semua tindakan mematuhi hukum serta mandat, peraturan dan kebijakan Perusahaan;
4. Semua tindakan dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat disekitar;
5. Kegiatan operasi Perusahaan bersifat aman dan tidak membahayakan manusia atau lingkungan;
6. Rekan kerja tidak didiskriminasi atau dirugikan;

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 22 dari 39

7. Berdasarkan fakta dan bukan dugaan atau asumsi.

Insan PT Pertamina Lubricants memiliki sifat terbuka terhadap kemungkinan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) didalam merumuskan suatu keputusan.

F. NARKOBA, MINUMAN KERAS, MEROKOK, PERJUDIAN DAN PERILAKU ASUSILA

Insan PT Pertamina Lubricants bebas dari penyalahgunaan narkoba dan konsumsi minuman keras.

Insan PT Pertamina Lubricants dilarang menyalahgunakan pemakaian, kepemilikan, pendistribusian dan perdagangan Narkotika dan obat-obatan terlarang (psikotropika). Insan PT Pertamina Lubricants juga dilarang mengkonsumsi Minuman Keras (Miras) yang berpotensi dapat menimbulkan keteledoran, kecelakaan kerja, kinerja di bawah standar, moral kerja yang buruk atau merusak reputasi PT Pertamina Lubricants.

Insan PT Pertamina Lubricants dilarang melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar nilai kesusilaan antara lain pelecehan, penghinaan, fitnah dan perilaku yang mengarah pada seksualitas yang mengganggu. Insan PT Pertamina Lubricants juga dilarang mengunduh (*download*), membuka, menyimpan dan mengedarkan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pornografi dalam segala bentuk media elektronik yang menggunakan fasilitas Perusahaan.

Insan PT Pertamina Lubricants juga dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun, dilarang merokok di wilayah kerja Perusahaan kecuali pada tempat yang telah disediakan oleh Perusahaan dan dilarang membawa senjata tajam dan senjata api maupun senjata lainnya di lingkungan Perusahaan.

G. AKTIVITAS POLITIK

Perusahaan menghormati hak berpolitik Insan PT Pertamina Lubricants. Karena itu Insan PT Pertamina Lubricants dibolehkan mengekspresikan aspirasi politiknya dengan cara-cara yang elegan, tidak mengganggu ketertiban dan tanggung jawab pekerjaannya maupun Pekerja Insan PT Pertamina Lubricants yang lain serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menggunakan hak berpolitiknya, setiap Insan PT Pertamina Lubricants wajib menaati ketentuan Perusahaan terkait penggunaan hak berpolitik sebagai berikut:

1. Dilarang Melakukan kegiatan politik di lingkungan Perusahaan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perusahaan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perusahaan untuk kepentingan Partai Politik.
2. Dilarang untuk membawa, memasang, mempertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai Politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perusahaan.
3. Insan PT Pertamina Lubricants dapat menjadi anggota/pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan PHK sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 23 dari 39

- Perusahaan mendukung Insan Pertamina untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Pertamina.

Sebagai suatu korporasi, PT Pertamina Lubricants bersikap netral. Ini berarti:

- Perusahaan tidak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian;
- Perusahaan tidak memberi donasi atau kontribusi dalam bentuk apapun kepada aktivitas politik kepartaian.

H. ORGANISASI PROFESI

PT Pertamina Lubricants menyadari banyak profesi yang bergabung bersama di Perusahaan dan mendukung Insan PT Pertamina Lubricants untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi sesuai profesinya.

Keterlibatan dalam organisasi profesi akan memberikan manfaat positif bagi PT Pertamina Lubricants, diantaranya akan membuat Insan PT Pertamina Lubricants selalu terinformasikan perkembangan termutakhir dari bisnis yang dijalankan.

Dalam berinteraksi dengan organisasi profesi, Insan PT Pertamina Lubricants diminta untuk selalu waspada akan terbukanya kemungkinan terjadi situasi yang menyebabkan benturan kepentingan.

I. TRANSAKSI ORANG DALAM (INSIDER TRADING)

Insan PT Pertamina Lubricants yang memiliki akses kepada informasi material dan strategis Perusahaan, tidak boleh menyalahgunakan jabatan dan pekerjaannya dalam mengungkapkan informasi material dan strategis.

Perusahaan tidak mentolerir adanya praktik penjualan informasi dari orang dalam (*Insider Trading*) dan Perusahaan akan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku *Insider Trading* sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, seluruh Insan PT Pertamina Lubricants dilarang melakukan praktik penjualan informasi dari orang dalam.

J. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

Penggunaan Media Sosial dapat menjadi wadah Insan PT Pertamina Lubricants untuk berbagi informasi, keahlian, dan wawasan dengan masyarakat umum (publik). Perusahaan menghormati hak-hak Insan PT Pertamina Lubricants dalam mengemukakan pendapat di hadapan umum termasuk dalam media sosial dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan.

Dengan menghormati kebebasan berekspresi Insan PT Pertamina Lubricants, konten-konten yang dilarang untuk diunggah di media sosial pribadi Insan PT Pertamina Lubricants adalah:

- Konten yang dapat merusak nama dan citra baik Perusahaan.
- Konten yang berbau diskriminasi dan menyudutkan suku, ras, atau agama tertentu.
- Konten yang menyudutkan dan menghina Perusahaan.
- Konten yang berisi ketidakpuasan Insan Perusahaan terhadap Perusahaan. Hal tersebut dapat disampaikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- Konten yang dapat berpotensi menimbulkan bocornya kerahasiaan data Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 24 dari 39

6. Konten yang menyudutkan dan menghina Pelanggan, Mitra Usaha, ataupun Pesaing.

Perusahaan tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah di media sosial pribadi Insan PT Pertamina Lubricants.

K. PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERUSAHAAN

Aset merupakan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk digunakan dalam upaya pencapaian tujuan Perusahaan. Perlindungan dan pemeliharaan dibutuhkan untuk memastikan seluruh aset Perusahaan telah dilindungi secara optimal

Insan Pertamina Lubricants bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara aset Perusahaan dan oleh karenanya wajib untuk:

1. Menjaga agar penggunaan aset dilakukan untuk keperluan penciptaan nilai bagi Perusahaan;
2. Dilarang menyimpan aset selain di tempat yang ditentukan Perusahaan;
3. Memanfaatkan aset sesuai dengan peruntukannya;
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan aset sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

L. MENJAGA NAMA BAIK PERUSAHAAN

Insan PT Pertamina Lubricants wajib menjaga nama baik Perusahaan dengan bersikap dan berperilaku sesuai nilai-nilai perusahaan serta senantiasa patuh terhadap pedoman kerja Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selalu menjunjung tinggi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan. Selain itu, Insan PT Pertamina Lubricants dilarang menggunakan atribut Perusahaan di tempat – tempat yang dinilai dapat memberikan dampak buruk bagi reputasi Perusahaan.

M. PENGGUNAAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Semua penggunaan komunikasi elektronik harus sesuai dengan kebijakan Perusahaan dan merujuk pada Pedoman ICT (*Information & Communication Technology*). Penggunaan komunikasi elektronik dan informasi akan dipantau oleh manajemen perusahaan. Insan PT Pertamina Lubricants bertanggung jawab dalam penggunaan informasi elektronik yang dikomunikasikan dengan menggunakan sistem komunikasi elektronik Perusahaan. Semua perangkat keras, perangkat lunak dan data harus dijaga sebagaimana mestinya agar tidak rusak, hilang, berubah atau diakses tanpa izin.

N. TARGET YANG HARUS DICAPAI OLEH JAJARAN MANAJEMEN DAN PEKERJA

Perusahaan senantiasa memenuhi target sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Manajemen yang telah disepakati bersama antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Kontrak Manajemen tersebut dijadikan *Key Performance Indicator* (KPI) Satuan Kerja di Perusahaan dan dari KPI diturunkan lagi menjadi Penilaian untuk setiap individu di dalam Perusahaan.

O. PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN (*INTERNAL CONTROL PERUSAHAAN*)

Perusahaan akan selalu mengembangkan sistem pengendalian internal Perusahaan, sehingga dapat berfungsi efektif untuk dapat mengamankan investasi dan aset serta implementasi *Good Corporate Governance* secara konsisten dan konsekuen.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 25 dari 39

Sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan yang efektif, Perusahaan memastikan bahwa informasi ataupun data yang dikelola dan dilaporkan bagi seluruh pihak telah sesuai dengan kebijakan, prosedur, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan senantiasa melakukan audit, evaluasi dan konsultasi tentang kemampuan, efektifitas, ketaat-azasan dan kualitas pelaksanaan tugas manajemen yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*).

P. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Ide-ide dan pengetahuan yang dikembangkan Perusahaan adalah aset berharga yang memberikan sumbangsih bagi daya saing dan keuntungan Perusahaan. Oleh sebab itu properti intelektual ini semestinya dijaga dengan baik dan pihak-pihak yang tidak berwenang tidak diperbolehkan memperoleh akses.

Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan tidak berwujud yang merupakan hasil dari kreativitas seperti hak paten, hak cipta dan merek dagang serta hak atas objek Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Insan PT Pertamina Lubricants harus mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

Perusahaan menghargai setiap bentuk kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh insan PT Pertamina Lubricants dalam rangka meningkatkan produktivitas dan citra Perusahaan. Hasil karya atas penugasan pribadi maupun kelompok adalah milik Perusahaan. Seluruh objek hak kekayaan intelektual yang dihasilkan menggunakan fasilitas Perusahaan juga merupakan milik Perusahaan.

Q. MENGHINDARI DISKRIMINASI

Perusahaan memperhatikan serta menghormati keberadaan Insan PT Pertamina Lubricants sebagai Sumber Daya Manusia. Karya dan kreativitas para Insan PT Pertamina Lubricants adalah aset Perusahaan yang paling penting. Oleh sebab itu,

Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang saling percaya, di mana Insan PT Pertamina Lubricants dapat berinteraksi satu sama lain dengan adil, penuh rasa hormat, sopan dan terbuka.

Perusahaan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi dan pelecehan. Perusahaan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, orientasi seksual atau alasan-alasan lainnya.

R. KESEMPATAN KARIR YANG SAMA

PT Pertamina Lubricants menjunjung tinggi kesempatan yang setara dan keanekaragaman yang merupakan aspek penting dalam kesuksesan Perusahaan. Setiap Pekerja memiliki kesempatan yang setara untuk mengembangkan keterampilan dan bakatnya. PT Pertamina Lubricants menyiapkan pelatihan dan pendidikan keterampilan khusus untuk semua Pekerja yang didukung oleh standar, prosedur dan ketentuan internal Perusahaan.

PT Pertamina Lubricants akan memastikan bahwa keputusan-keputusan seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, memberikan kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja dan faktor-

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 26 dari 39

faktor lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan serta peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

S. STANDAR KETENAGAKERJAAN

PT Pertamina Lubricants akan menciptakan lingkungan kerja yang layak dan profesional serta kompensasi yang adil bagi para pekerjanya. PT Pertamina Lubricants juga akan mematuhi standar ketenagakerjaan, tenaga kerja yang masih di bawah umur dan pemaksaan kerja tidak diizinkan. Hubungan kerja harus dibina berdasarkan norma yang diakui dalam praktik hukum yang berlaku.

T. MEDIA MASSA

PT Pertamina Lubricants memandang Media Massa sebagai *partner* dalam mengembangkan reputasi **Perusahaan** dan memelihara relasi dengan Media Massa untuk menjangkau publik meningkatkan pencitraan, kepercayaan dan tercapainya tujuan-tujuan Perusahaan. Untuk itu Perusahaan berusaha untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa dengan tetap memperhatikan aspek risiko dan biaya. Hanya Insan PT Pertamina Lubricants yang sifat pekerjaannya berkaitan dengan Media saja yang dibolehkan untuk menjalin hubungan atau menanggapi pertanyaan dari Media Massa atas nama PT Pertamina Lubricants.

U. PENGAKUAN PERSAMAAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Perusahaan menjamin dan memastikan bahwa setiap kegiatan operasional Perusahaan serta hubungan Perusahaan dengan Pekerja dan masyarakat tidak akan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini dilakukan dengan tujuan *stakeholders* turut merasakan kesejahteraan dan nilai tambah yang diciptakan Perusahaan.

Setiap Insan PT Pertamina Lubricants wajib untuk memahami prinsip-prinsip dan peraturan mengenai hak asasi manusia dalam membuat kebijakan Perusahaan baik yang berlaku internal bagi Pekerja maupun yang berlaku bagi *stakeholder* Perusahaan secara luas. Perusahaan akan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam menangani konflik yang mungkin terjadi dengan Insan PT Pertamina Lubricants serta Stakeholder lainnya. Untuk dapat melakukan itu, maka Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah, Lembaga Swadaya, serta *Stakeholders* lainnya yang terkait untuk menghindari pelanggaran atas hak-hak yang terkait dengan kepemilikan dari masyarakat setempat.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 27 dari 39

BAB VII
KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN/KONSUMEN

A. KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN/KONSUMEN

PT Pertamina Lubricants menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. Menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai standar kepada semua pelanggan/konsumen. Mengutamakan sikap jujur dan beretika dalam berbisnis dengan pelanggan/konsumen sesuai kemampuan Perusahaan. Menjamin penyerahan barang dan jasa dengan jumlah dan waktu yang tepat. Memperhatikan keluhan dan masukan dari pelanggan/konsumen serta memberikan tanggapan sesegera mungkin.

PT Pertamina Lubricants selalu berupaya memperlakukan pelanggan/konsumen dengan adil dan jujur, dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan praktik bisnis yang baik.

Untuk memastikan komitmen terhadap pelanggan/konsumen, setiap Insan PT Pertamina Lubricants wajib:

1. Fokus terhadap kepentingan pelanggan/konsumen;
2. Memastikan produk Perusahaan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
3. Peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan/konsumen;
4. Melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk;
5. Mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional; dan
6. Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.

B. PERLAKUAN ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF

Perusahaan berkomitmen menyediakan pelayanan yang berkualitas dengan penerapan kebijakan standar mutu pelayanan. Sejalan dengan hal tersebut, setiap Pekerja wajib memberikan perlakuan yang adil dan tidak bertindak diskriminatif dalam melayani pelanggan/konsumen dengan pemenuhan standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan.

Yang harus dilakukan:

1. Mengutamakan kepuasan dan kepercayaan pelanggan/konsumen dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar mutu pelayanan;
2. Menjalin komunikasi edukatif yang sehat, ramah, adil dan jujur;
3. Menegakkan integritas pelayanan publik;
4. Memberikan solusi yang saling menguntungkan;
5. Menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelanggan/ konsumen;
6. Menindaklanjuti/memproses penyelesaian keluhan atau pengaduan pelanggan/konsumen;
7. Memberi perlakuan yang adil dalam melayani setiap pelanggan/ konsumen.

Yang harus dihindari:

1. Mengabaikan masukan dan kritikan pelanggan/konsumen atas pelayanan;
2. Bertindak diskriminatif.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : HALAMAN : 28 dari 39

C. TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK

Produk dan layanan yang diberikan oleh PT Pertamina Lubricants merupakan subjek standar keamanan yang tinggi. PT Pertamina Lubricants berusaha untuk menghindari dari risiko terhadap manusia dan lingkungan, serta kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh produk Perusahaan.

PT Pertamina Lubricants akan mematuhi semua ketentuan legislatif dan peraturan mengenai produk serta melakukan kendali mutu yang seksama.

PT Pertamina Lubricants menjalankan bisnis dengan menghormati pelanggan atau konsumen yang menggunakan produk dan layanan Perusahaan. PT Pertamina Lubricants memastikan keselamatan pelanggan dan memperkuat ikatan antara Perusahaan dan pelanggan/konsumen. Setiap Insan PT Pertamina Lubricants berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk, mulai dari desain sampai pembuatan, peningkatan berkelanjutan, serta dukungan pelanggan/konsumen.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 29 dari 39

**BAB VIII
KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA**

PT Pertamina Lubricants mempunyai kepedulian dan komitmen untuk secara terus-menerus membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan para Pemangku Kepentingan. Aktivitas Perusahaan yang sepenuhnya berlandaskan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terdiri dari keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran (*fairness*) menunjukkan bahwa PT Pertamina Lubricants memiliki komitmen dan peduli terhadap para Pemangku Kepentingan.

A. KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM (SHAREHOLDERS)

Insan PT Pertamina Lubricants berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai Pemegang Saham (*Shareholder Value*) seperti tingkat laba, tingkat pertumbuhan dan kepentingan lain yang ditetapkan Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam aktivitas usahanya, Insan PT Pertamina Lubricants berusaha menciptakan dan mengembangkan peluang-peluang bisnis guna meningkatkan kemajuan Perusahaan. Senantiasa menerapkan dengan sungguh-sungguh prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) termasuk dalam pencatatan serta pelaporan transaksi bisnis terutama menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku. Komitmen PT Pertamina Lubricants terhadap Pemegang Saham ditujukan agar terpenuhi dengan baik secara transparan, adil, tepat waktu, konsisten dan lancar.

Agar hubungan dengan Pemegang Saham dapat terjalin dengan baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perusahaan menetapkan kebijakan dan menjalankan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan kepada Pemegang Saham yang selalu diberikan dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan teratur serta memenuhi semua keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Membuat mekanisme RUPS yang memungkinkan setiap Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPS dan memberikan suaranya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjamin agar setiap Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan mendapatkan perlakuan yang setara sesuai dengan kelas dan proporsi saham yang dimiliki sehingga semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap Pemegang Saham harus memenuhi kewajiban dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap Pemegang Saham dan wakilnya yang sah berhak melihat dan Daftar Khusus Perusahaan, yang berkaitan dengan diri Pemegang Saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perusahaan;
6. Menjamin agar tidak melakukan suatu perbuatan untuk mencari keuntungan bagi pribadi dan pihak lain dengan menggunakan informasi Perusahaan yang bukan untuk kepentingan umum atau yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 30 dari 39

B. KOMITMEN TERHADAP PEKERJA

PT Pertamina Lubricants menghargai Pekerja sebagai aset Perusahaan tanpa melihat ras, warna kulit, agama, suku, hambatan fisik, gender dan usia yang kapasitasnya terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara konsisten. PT Pertamina Lubricants memberikan penghargaan kepada Pekerja yang berprestasi dan mengenakan sanksi yang tegas terhadap yang melalaikan tugasnya atau melanggar ketentuan Perusahaan. PT Pertamina Lubricants memberlakukan sistem rekrutmen, promosi dan pengembangan karir secara adil/wajar dan konsisten berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Kompensasi dan hak Pekerja diberikan secara adil, layak dan transparan berdasarkan kinerja serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara-cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Komitmen terhadap Pekerja, antara lain:

1. Menghormati usulan/pendapat Pekerja yang konstruktif sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan PT Pertamina Lubricants yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia secara konsisten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mencapai solusi permasalahan secara musyawarah mufakat dengan menerima kritik dan saran.
3. Mensosialisasikan kebijakan/peraturan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT Pertamina Lubricants dan Pekerja.
4. Menjadikan Pekerja sebagai mitra strategis dalam mencapai tujuan Perusahaan serta memotivasi Pekerja untuk berprestasi dan secara bersama-sama mencapai sasaran kinerja.
5. Mengemukakan setiap ide baru dan saling mentransformasikan pengetahuan dan kemampuan serta membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan rekan kerja lainnya tanpa merasa takut tersaingi.
6. Menjaga keutuhan dan kekompakan seluruh Insan PT Pertamina Lubricants dengan menghindari persaingan yang tidak sehat serta menghindari pengkotakan antar bagian;
7. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
8. Menyediakan lingkungan kerja atau Kondisi kerja yang baik sehat, nyaman, aman dan produktif serta menjaga kesehatan dan keselamatan Pekerja dengan alat pelindung diri, peralatan dan fasilitas kerja.
9. Melakukan pengukuran kinerja keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan perbaikan secara berkesinambungan.

Sebagaimana komitmen PT Pertamina Lubricants terhadap Pekerja, Insan PT Pertamina Lubricants selalu memberlakukan sesama Insan PT Pertamina Lubricants sesuai dengan prinsip bahwa semua manusia adalah sama, tanpa membedakan suku bangsa maupun jabatan dengan memperhatikan tata krama.

C. KOMITMEN TERHADAP SERIKAT PEKERJA

PT Pertamina Lubricants menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dalam usaha mencapai tujuan Perusahaan demi terciptanya hubungan industrial yang dinamis dan harmonis.

Perusahaan menghormati dan memenuhi hak-hak Pekerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang telah disepakati dengan Serikat Pekerja, serta ketentuan dan peraturan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 31 dari 39

yang berlaku di Perusahaan. Selain itu, melindungi hak Pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.

D. KOMITMEN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN

Untuk tujuan menjalankan serta mengembangkan bisnisnya, PT Pertamina Lubricants dapat membentuk Anak Perusahaan ataupun bekerjasama membentuk Perusahaan Patungan (*Afilias*). Hubungan kerjasama dengan Anak Perusahaan maupun Afiliasinya ditujukan untuk membangun sinergi dan citra yang lebih baik juga agar dapat meningkatkan kinerja Perusahaan. Insan PT Pertamina Lubricants menjaga agar setiap hubungan bisnis dengan Anak Perusahaan maupun Afiliasinya dilaksanakan dalam kerangka hubungan bisnis yang wajar sebagaimana layaknya hubungan bisnis yang dikembangkan dengan pihak yang tidak terafiliasi, serta terus menjaga rasa saling menghormati kepentingan masing-masing pihak melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan. PT Pertamina Lubricants menjalin hubungan yang harmonis dan saling membangun dengan Anak Perusahaan maupun dengan struktur Perusahaan di bawahnya.

Prinsip-prinsip utama yang dijalankan Perusahaan terkait hubungan dengan Anak Perusahaan, yaitu:

1. Mendorong prinsip kemandirian terhadap aktivitas operasional Anak Perusahaan, dan tidak memberikan perlakuan istimewa dalam hubungan bisnis antara Perusahaan dan Anak Perusahaan.
2. Berperan sebagai Pemegang Saham secara professional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keberhasilan dan kemajuan Anak Perusahaan, namun tidak terbatas pada penetapan kriteria, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan.
3. Memastikan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) dilaksanakan dengan konsisten di tingkat Anak Perusahaan.

E. KOMITMEN TERHADAP PENYEDIA BARANG/JASA

PT Pertamina Lubricants dalam melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa menjaga terciptanya persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan menjunjung prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing, transparan, serta akuntabel. Perusahaan menyadari bahwa penyedia barang/jasa, pemasok merupakan mitra bisnis dalam operasional Perusahaan. Oleh sebab itu Perusahaan senantiasa menjaga hubungan dan kerjasama yang didasari sikap profesionalisme dan saling menghargai.

PT Pertamina Lubricants memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang/jasa atau rekanan sebagai mitra strategis yang berperan menjamin ketersediaan pasokan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional Perusahaan. PT Pertamina Lubricants melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Senantiasa memilih calon penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai reputasi, kompetensi dan catatan kerja/prestasi (*track record*) yang baik agar memenuhi kualifikasi persyaratan pekerjaan dan harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis dan administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya untuk memberikan

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 32 dari 39

kesempatan yang sama pada semua penyedia dan calon penyedia barang/jasa. PT Pertamina Lubricants menghindari bisnis dengan penyedia barang/jasa atau rekanan yang mempunyai benturan kepentingan dengan pejabat dan/atau Perusahaan yang patut diduga menimbulkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pertukaran hadiah, hiburan atau bantuan dengan penyedia barang/jasa, atau rekanan dapat diterima ketika alasan didasarkan pada tujuan bisnis yang jelas dan berdasarkan pertimbangan akal sehat. Pertemuan yang diikuti jamuan makan dengan penyedia barang/jasa atau rekanan terkadang diperlukan akan tetapi dilakukan dengan mematuhi Ketentuan Gratifikasi yang berlaku. Insan PT Pertamina Lubricants dilarang menerima gratifikasi dari Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT Pertamina Lubricants akan berusaha melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari adanya hubungan dan kerjasama antara Perusahaan dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah disepakati termasuk dalam hal ini adalah menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pemasok dan penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.

Setiap Insan PT Pertamina Lubricants diwajibkan untuk:

1. Tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yaitu merugikan PT Pertamina Lubricants.
2. Tidak melakukan proses pengadaan barang/jasa dan penunjukan rekanan/pemasok yang tidak transparan dan tidak kompetitif seperti pembagian pekerjaan (*bid pooling*), praktik *mark-up* harga dan kuantitas, kolusi diantara rekanan dalam penetapan harga (*price fixing*) dan ketergantungan kepada suatu pemasok dalam jangka panjang.
3. Tidak memberikan perlakuan khusus kepada rekanan/pemasok.

PT Pertamina Lubricants selalu menjaga hubungan baik dan menghindari kerjasama dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa yang tidak etis. Oleh karena itu, Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan pemasok dan penyedia barang dan jasa untuk mencari solusi yang terbaik, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kinerja dengan Penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas, kejujuran dan semangat kebersamaan.

Untuk mengetahui sejauhmana indeks kepuasan penyedia barang/jasa dalam berhubungan dengan perusahaan, akan dilaksanakan akan dilaksanakan survei atau pengukuran kepuasan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara berkala.

F. KOMITMEN TERHADAP PEMERINTAH SEBAGAI REGULATOR

Tidak memanfaatkan hubungan baik dengan Pemerintah untuk memperoleh kesempatan bisnis dengan cara yang tidak etis seperti memberi uang/ fasilitas/ hadiah atau janji kepada Pemerintah atau Lembaga Pemerintah dengan tujuan memperoleh atau memperpanjang perizinan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setiap hubungan dengan pejabat Pemerintah harus dipelihara sebagai hubungan yang bersifat arms-length dan menghindari terjadi kolusi atau penyelewengan. Senantiasa menjaga hubungan komunikasi yang sehat, harmonis, konstruktif, baik dan beretika dengan Pemerintah Pusat

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 33 dari 39

maupun Pemerintah Daerah sehingga setiap kebijakan pemerintah dapat diantisipasi dengan baik demi kemajuan dan kelangsungan Perusahaan.

Prinsip-prinsip yang dijalankan dalam hubungan dengan Pemerintah, yaitu:

1. Mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan, baik oleh Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah, yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk di dalamnya ketaatan terhadap pembayaran pajak, retribusi, masalah ketenagakerjaan dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Mendukung program nasional maupun regional khususnya di bidang teknologi, pendidikan, tanggung jawab sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Mematuhi kewajiban-kewajiban kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. KOMITMEN TERHADAP INVESTOR, KREDITUR DAN BANK

PT Pertamina Lubricants mengupayakan keamanan terhadap investasi yang dilakukan oleh investor. Mengupayakan pemenuhan tingkat pengembalian investasi secara optimal. PT Pertamina Lubricants melakukan pinjaman kepada kreditur yang resmi dan memiliki reputasi yang baik, serta tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.

Berusaha untuk mematuhi kewajiban sesuai perjanjian. PT Pertamina Lubricants menjamin setiap pinjaman dengan agunan yang memadai dan legal. Senantiasa mengelola dana pinjaman secara efektif sesuai peruntukannya. PT Pertamina Lubricants menuangkan setiap kesepakatan dalam dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan. Berkomitmen untuk memberikan informasi keadaan Perusahaan dengan jujur kepada kreditur dan Bank.

Prinsip-prinsip yang ditekankan dalam hubungan dengan investor dan kreditur yaitu:

1. Menyediakan informasi secara transparan tentang penggunaan dana sesuai dengan perjanjian kredit yang mudah diakses bagi investor atau calon investor secara aktual dan akurat sesuai dengan kebutuhan informasi atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat meningkatkan kepercayaan kreditur.
2. Menciptakan hubungan dengan investor untuk mengedepankan kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah bagi Perusahaan.
3. Memperlakukan atau memberikan kesempatan yang sama bagi calon investor untuk bekerjasama dan menanamkan modal di Perusahaan.
4. Memilih kreditur yang memiliki kredibilitas yang baik dengan persyaratan yang menguntungkan bagi perusahaan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektif, kompetitif dan adil serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dengan tetap mempertimbangkan kredibilitas dan reputasi kreditur sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menjajaki peluang bisnis dengan investor untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

H. KOMITMEN TERHADAP MITRA USAHA

PT Pertamina Lubricants melakukan perikatan bisnis yang jelas dan saling menguntungkan secara tertulis hanya dengan mitra usaha strategi yang resmi dan memiliki reputasi yang baik. PT Pertamina Lubricants menjadikan hasil-hasil penelitian yang relevan sebagai referensi dalam peningkatan kinerja. Mitra Usaha diwajibkan untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 34 dari 39

Hubungan dengan mitra usaha dan calon mitra bisnis dilakukan secara profesional, setara dan saling menguntungkan dengan mematuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Memastikan kredibilitas dan reputasi calon mitra usaha sebelum melakukan perikatan bisnis serta menghindari kerjasama dengan Mitra usaha yang melakukan praktek usaha yang tidak etis.
2. Menjamin informasi yang bersifat materiil, relevan dan akurat seperti tentang layanan dan produk yang akan dipasarkan oleh mitra usaha strategis sesuai dengan kebutuhan kerjasama bisnis dengan tetap saling menjaga kerahasiaan informasi.
3. Menghargai, saling percaya dan memupuk kebersamaan dengan mitra usaha.
4. Memenuhi hak-hak mitra usaha sesuai dengan perjanjian kerja tertulis yang telah disepakati.
5. Menjaga hubungan baik dengan mitra usaha dengan setara, transparan dan saling menguntungkan. Melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan nilai-nilai etika dan dalam batas-batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
6. Menjaga kualitas hubungan dengan mitra usaha strategis dan tidak melakukan kerjasama yang dapat merugikan Perusahaan, pelanggan maupun masyarakat.
7. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra usaha untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.
8. Melakukan kerjasama secara independen, terbebas dari unsur pemaksaan dan kolusi.

I. KOMITMEN TERHADAP KESEHATAN, KESELAMATAN, KEAMANAN (K3) DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN

PT Pertamina Lubricants percaya bahwa keselamatan hidup manusia memiliki prioritas tertinggi dalam tindakan apapun yang dilakukan oleh Perusahaan. Merupakan tanggung jawab PT Pertamina Lubricants untuk menciptakan tempat bekerja yang aman dan sehat serta menyediakan perlengkapan dan perlindungan kerja yang sesuai bagi semua Insan PT Pertamina Lubricants dan kontraktor.

PT Pertamina Lubricants akan melakukan kegiatannya dengan memperhatikan lingkungan. PT Pertamina Lubricants menggunakan sumber daya energi dan sumber daya alam secara efisien serta berusaha mencegah terjadinya polusi terhadap lingkungan.

PT Pertamina Lubricants memiliki komitmen untuk melakukan bisnis dengan cara yang menghargai lingkungan dan berupaya agar terjadi kepastian keselamatan dan kesehatan Insan PT Pertamina Lubricants dan masyarakat di lokasi operasi Perusahaan dengan memastikan setiap alat-alat yang mendukung keselamatan kerja, tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Insan PT Pertamina Lubricants juga wajib menghindari segala perbuatan yang mencelakakan diri sendiri atau orang lain, mengganggu kesehatan, seperti minuman yang memabukkan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan lain-lain, sesuai ketentuan Perusahaan.

Beberapa penekanan yang menjadi tanggung jawab bersama Insan Perusahaan terhadap K3LL, yaitu:

1. Menghargai nilai kehidupan di atas segalanya dan mengelola risiko yang diakibatkan aktivitas operasional Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 35 dari 39

2. Mematuhi setiap ketentuan standar nasional ataupun internasional terkait dengan K3LL, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus di lingkungan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan, kesehatan kerja dan lindungan lingkungan.
3. Berpartisipasi aktif dalam setiap program K3LL di lingkungan kerja.
4. Mengutamakan tindakan pencegahan (preventif) yaitu yang bersifat menghindari terjadinya kecelakaan cedera dan wabah penyakit.
5. Menanggapi keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.
6. Melaporkan atau menyampaikan dengan segera, apabila mengetahui kondisi, insiden, kecelakaan dalam lingkungan kerja yang membahayakan keselamatan dan kesehatan serta merugikan harta kekayaan Perusahaan, kepada pimpinan unit kerja masing-masing dan instansi berwenang terkait dalam batas waktu yang ditentukan.
7. Melakukan pemeriksaan, inspeksi dan evaluasi secara berkala terhadap semua sarana termasuk sumber daya, peralatan dan sistem deteksi secara seksama sesuai kewenangannya.
8. Mengendalikan dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan operasional maupun produk yang dihasilkan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Membina hubungan kerja dengan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) serta melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus guna menghasilkan lingkungan kerja yang lebih baik
10. Mengikuti pemeriksaan kesehatan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditentukan Perusahaan.

J. KOMITMEN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

PT Pertamina Lubricants mengingatkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

PT Pertamina Lubricants akan senantiasa peduli terhadap kondisi masyarakat di lingkungan Perusahaan beroperasi. PT Pertamina Lubricants memiliki komitmen bahwa dimanapun Perusahaan beroperasi, hubungan baik dan pengembangan masyarakat sekitar merupakan landasan pokok bagi keberhasilan jangka panjang Perusahaan. Oleh karena itu, PT Pertamina Lubricants selalu berusaha untuk membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar.

PT Pertamina Lubricants berusaha mempertahankan dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar. Perusahaan senantiasa menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dalam mendukung pengembangan usaha dan pertumbuhan Perusahaan.

Beberapa hal yang menjadi penekanan dalam hubungan dengan masyarakat, yaitu:

1. Menghormati adat istiadat, nilai-nilai budaya lokal dan menjalin hubungan yang baik dengan cara memperhatikan aspek lingkungan dimana Perusahaan beroperasi atau sekitar lokasi unit kerja Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0 BERLAKU TMT : HALAMAN : 36 dari 39

2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan menjadi bagian warga masyarakat yang peduli melalui kontribusi pada kegiatan kemanusiaan, pendidikan dan kebudayaan, serta mendorong partisipasi aktif Insan Perusahaan pada kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan yang dilakukan melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* Perusahaan yang efektif untuk pengembangan masyarakat dan pelestarian alam di lingkungan tempatnya ditugaskan.
4. Memelihara komunikasi secara terbuka dengan berbagai unsur masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan Perusahaan yang relevan.
5. Melarang Pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.

K. KOMITMEN TERHADAP MEDIA MASSA

Perusahaan menganggap media massa sebagai mitra pada penyampaian informasi dan promosi dalam upaya membangun citra positif. Perusahaan senantiasa membina hubungan baik dan proaktif dalam rangka mensosialisasikan peran, kebijakan dan keberhasilan Perusahaan. Prinsip-prinsip utama yang dijalankan Perusahaan terkait hubungan dengan media massa, yaitu:

1. Menerima masukan yang disampaikan media massa melalui proses jurnalistik yang benar dan menganggap sebagai umpan balik untuk membangun Perusahaan yang semakin baik.
2. Memberikan informasi yang relevan dan berimbang kepada media massa dan bersifat edukatif kepada masyarakat dalam pemahaman terhadap usaha Perusahaan dan industrinya.
3. Memperlakukan insan pers secara wajar untuk menciptakan citra (image) Perusahaan yang lebih baik.
4. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa, dengan memperhatikan kepentingan terbaik Perusahaan.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 37 dari 39

BAB IX WHISTLEBLOWING SYSTEM

PT Pertamina Lubricants menginginkan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan Tata Nilai Unggulan PT Pertamina Lubricants, untuk itu Insan PT Pertamina Lubricants diminta berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahui oleh Insan PT Pertamina Lubricants.

Pelaporan ini dilakukan dengan didukung data-data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi Insan PT Pertamina Lubricants ditugaskan. Jika Insan PT Pertamina Lubricants tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, silahkan menghubungi operator *WhistleBlowing System* PT Pertamina Lubricants melalui saluran-saluran sebagai berikut ini:

Telephone : 021-3190 7190
 Faksimili : 021-3190 2757
 Email : legal_compliance_ptpl@pertamina.com
 Website : Pertaminaclean.Pertamina.com
 Kotak Surat : Pertamina Clean, POBOX2600JKP 10026

Pelaporan melalui *WhistleBlowing System* dilakukan dengan sikap anonim, rahasia dan independen.

WhistleBlowing System ditujukan pada pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, sebagai berikut:

1. Korupsi, Kolusi, Nepotisme
2. Penyuapan
3. Benturan Kepentingan;
4. Pencurian;
5. Kecurangan/*Fraud*; termasuk penipuan, penggelapan aset, dan pembocoran informasi;
6. Perbuatan yang menyimpang dari Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) serta Pelanggaran hukum dan Peraturan Perusahaan.

A. SOSIALISASI

Pedoman Perilaku ini akan secara simultan dan terus menerus disosialisasikan oleh Perusahaan melalui Fungsi *Corporate Secretary*. Pengkajian dan penyempurnaan Pedoman Perilaku akan diupayakan untuk dilakukan secara berkala.

Untuk itu Insan PT Pertamina Lubricants dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku ini kepada Fungsi *Corporate Secretary*.

Sosialisasi kepada Insan PT Pertamina Lubricants dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang substansi *Code of Conduct* serta mampu menerapkan Panduan Perilaku yang ada dalam kegiatan operasional di Perusahaan. Sedangkan bagi Mitra Usaha, sosialisasi dimaksudkan untuk menginformasikan *Code of Conduct* Insan PT Pertamina Lubricants, sehingga diharapkan mitra usaha dapat menghormati dan mematuhi Tata Nilai dan Budaya Kerja yang dibangun dan berlaku di PT Pertamina Lubricants.

FUNGSI : CORPORATE SECRETARY	NOMOR : A-007/PL0010/2018-S9
JUDUL : PERILAKU	REVISI KE : 0
	BERLAKU TMT :
	HALAMAN : 38 dari 39

B. KONSEKUENSI PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh fungsi *Corporate Secretary Cq. Legal & Compliance* yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan.

Manajemen puncak (Direksi atau Dewan Komisaris) akan memutuskan tindakan perbaikan atau tindakan pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung Insan PT Pertamina Lubricants yang bersangkutan.

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan tentu saja akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan.

PT Pertamina Lubricants menghormati hak membela diri dari Insan PT Pertamina Lubricants yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan.

Setelah membaca dan memahami Pedoman Perilaku ini, Insan PT Pertamina Lubricants diminta untuk mengisi formulir terlampir. Bagi Insan PT Pertamina Lubricants yang memiliki tim di bawah.

C. KOMITMEN INSAN PT PERTAMINA LUBRICANTS

Setiap Insan PT Pertamina Lubricants dalam struktur jabatannya diminta untuk juga mengisi dan menandatangani formulir terlampir sebagai komitmen untuk memastikan Pedoman Perilaku ini dipatuhi dan dijalankan dengan baik oleh setiap Insan PT Pertamina Lubricants pada fungsi dan perannya masing-masing.

Insan PT Pertamina Lubricants diminta untuk memperbaharui komitmennya dengan melakukan pengisian ulang formulir tersebut setiap awal tahun.

Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku merupakan komitmen bersama yang berdampak pada reputasi dan integritas Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN INSAN PT PERTAMINA LUBRICANTS

Dengan ini Saya sebagai INSAN PT PERTAMINA LUBRICANTS menyatakan telah menerima, membaca dan memahami PEDOMAN PERILAKU (*Code of Conduct*) pada hari ini. Tanggal..... bulan tahun 2018, Bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dan Saya bersedia menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang Saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta,2018

Nama (NRP) :

Jabatan/Bagian :

**SURAT PERNYATAAN
PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PEDOMAN PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)**

Sehubungan dengan pemberlakuan PEDOMAN PERILAKU Perusahaan PT Pertamina Lubricants pada hari ini, tanggal bulan tahun 2018, yang telah Saya terima dan pahami sepenuhnya, Saya berkewajiban untuk:

1. Mendistribusikan PEDOMAN PERILAKU (*Code of Conduct*), telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh INSAN PT PERTAMINA LUBRICANTS di unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan PEJABAT TERKAIT.
3. Melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap PEDOMAN PERILAKU (*Code of Conduct*) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.
4. Melaksanakan semua pemberian sanksi pelanggaran disiplin (jika ada) dan melakukan tindakan pembinaan/perbaikan dilingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab Saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jakarta,2018

Nama (NRP) :

Jabatan/Bagian :